



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 12/PDT.G/2012/PN.BLI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Nama : PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 36 tahun,  
Alamat: Bangli, Agama: Hindu, Kewarganegaraan:  
Indonesia, Pekerjaan: Petani yang selanjutnya dalam  
hal ini disebut sebagai **Penggugat** ;-----

-----LAWAN-----

Nama: TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 39 tahun,  
Alamat Bangli, Agama: Hindu, Kewarganegaraan:  
Indonesia, Pekerjaan PTT, yang selanjutnya dalam hal  
ini disebut sebagai  
**Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ni;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

Setelah mendengarkan para pihak serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah register No. 12/Pdt.G/2012/PN-Bli tanggal, 9 -3-2012 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 1997 secara agama Hindu adat Bali, yang dilaksanakan di Bangli, dan Penggugat berstatus sebagai purusa, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan akta perkawinan nomor: 1596/KTN/2002 tanggal 16 Pebruari 2007.;-----
2. Bahwa dari perkawinan dimaksud, telah lahir dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Maret 1998 dengan kutipan akta kelahiran nomor: 3792/IST/BGL/2002 tanggal 16 September 2002 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 23 Maret 2007 dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3480/IST/BGL/WNI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 ;-----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan damai.
4. Bahwa setelah kelahiran anak kedua tersebut, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi.
5. Bahwa atas ketidakcocokan tersebut, Penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia, dan bahkan pada bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakcocokan yang semakin serius dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi, sedangkan anak yang dimaksud pada gugatan poin 2, Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat, tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai bapaknya.
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat pasal 1 Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai.

7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 1997 secara agama Hindu dan adat Bali, yang dilaksanakan di Bangli, dan Penggugat berstatus sebagai purusa, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan akta perkawinan nomor: 1596/KTN/2002 tanggal 16 Pebruari 2007 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian.
8. Bahwa karena Penggugat adalah ayah dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana perkawinan dimaksud pada gugatan poin 1, maka anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu dan adat Bali, yang dilaksanakan di Bangli, dan Penggugat berstatus sebagai purusa, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan akta perkawinan nomor: 1596/KTN/2002 tanggal 16 Pebruari 2007 untuk menjamin kepastian hukum, karena Penggugat sebagai purusha sudah sepantasnya menurut hukum adat Bali anak yang bersangkutan tetap berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat sebagai bapaknya.
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka gugatan ini Penggugat ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli
10. Bahwa agar adanya status hukum yang jelas antara pengugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan mengadili serta memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 1997 secara agama Hindu dan adat Bali, yang dilaksanakan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, dan Penggugat sebagai purusa, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Akta Perkawinan Nomor : 1596/KTN/2002 tertanggal 16 Pebruari 2007, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian.;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, Lahir pada tanggal 2 Maret 1998 dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3792/IST/BGL/2002 tanggal 16 September 2002 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 23 Maret 2007 dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 3480/IST/BGL/WNI/2007 tanggal 22 Nopember 2007;-----

4. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register pencatatan Akta perceraian;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasar Perma N0. 1 tahun 2008 Majelis Hakim wajib untuk menunjuk hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 12 /Pen. Pdt.G/2012/PN. Bli;-----

Menimbang, bahwa berdasar hasil laporan Hakim mediator tertanggal, 2 April 2012 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal dan untuk itu perkara ini dilanjutkan kepersidangan;----- Menimbang bahwa Majelis Hakim menetapkan untuk memanggil para pihak untuk hadir di persidangan kembali, pihak Penggugat hadir dan pihak Tergugat juga hadir dipersidangan.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi kesalah pahaman dan ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak ke-2, melainkan terjadi kesalah pahaman dan ketidak cocokan pada bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa tidak benar Tergugat pulang sendiri kerumah orang tua Tergugat melainkan dipulangkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu:

1. Bahwa kesalah pahaman dan ketidakcocokan sudah terjadi sejak kelahiran anak ke-2 dan terhadap permasalahan tersebut Penggugat pemdan dalam perasaan.
2. Bahwa tidak benar Penggugat memulangkan Tergugat melainkan Penggugat mengantarnya pulang dan itupun atas permintaan dari Tergugat sendiri melalui pesan SMS.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy kutipan akta perkawinan No. 1596/KTN/2002 (diberi tanda P.1 )
2. Foto copy kutipan akta kelahiran No. 3792/IST/BGL/2002 ( diberi tanda P.2)
3. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor 3480/IST/BGL/WNI/2007 ( diberi tanda P.2 )
4. Foto copy kartu keluarga an Penggugat ( diberi tanda P.4)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy kartu Tanda pendudukan Tergugat ( diberi tanda P.5 )

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Penggugat (diberi tanda P.6)

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermateri cukup, maka sudah sepatutnya diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinanya masing yang pada pokoknya sebagai berikut

## 1. Saksi I

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1997
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Bangli dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa, dan yang muput adalah jro mangku.
- Bahwa mengenai perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor catatan sipil dengan akta perkawinan nomor 1596
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 1998 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 23 Maret 2007.
- Bahwa sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak mau diajak kembali menjadi satu rumah dengan Penggugat dirumah tua
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dengan saksi, mereka tinggal di pondok sedang saksi tinggal di rumah tua di Desa
- Bahwa saksi sudah tua dan ingin agar Penggugat sebagai anak saksi tinggal bersama saksi untuk mengurus saksi.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuannya dan dipondok sepi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa segala keperluan hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dan saksi
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi.

## 2. Saksi II

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1997
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Bangli dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa, dan yang muput adalah jro mangku.
- Bahwa mengenai perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor catatan sipil dengan akta perkawinan nomor 1596
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 1998 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 23 Maret 2007.
- Bahwa sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak mau diajak satu rumah dengan mertuanya (orang tua Penggugat)
- Bahwa Penggugat pernah menunjukan isi sms yang dikirim Tergugat kepada Penggugat yang isinya Tergugat minta supaya Penggugat mengurus perceraian nya.
- Bahwa sms tersebut dikirim kira-kira bulan Januari 2012

## 3. Saksi III

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 1997

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Bangli dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa, dan yang muput adalah jro mangku.
- Bahwa perkawinan tersebut didasari atas suka sama suka dan saksi ikut menyaksikan perkawinan tersebut dan telah disaksikan oleh trisaksi.
- Bahwa mengenai perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor catatan sipil dengan akta perkawinan nomor 1596
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 2 Maret 1998 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 23 Maret 2007.
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok dan Tergugat menyatakan ingin cerai dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kemudian memberikan nasehat agar jangan cerai sebaiknya kembali rukun kasian anak-anak.
- Bahwa beberapa harinya Penggugat juga datang kerumah saksi dan menyatakan bahwa sejak kelahiran anak kedua mereka sering cekcok
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tuannya dan Penggugat serta anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat.

Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menambahkan bahwa Tergugat sudah mepamit dari keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan alat bukti surat, tapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I

- Bahwa antara (Penggugat) dengan (Tergugat) adalah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada secara agama Hindu di Bangli pada tanggal 21 Desember 1997
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dirumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan upacara dipuput oleh Jro Mangku
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut Penggugat serta keluarganya datang kerumah Penggugat untuk meminang Tergugat dan diterima oleh Tergugat serta keluarga Tergugat
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan meminang tersebut
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dibuatkan akta dan tidak ada yang keberatan
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai dua orang anak yaitu yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat juga laki-laki, tanggal lahirnya saksi tidak tahu.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun
- Bahwa kemudian antara mereka sering terjadi percekcoakan, oleh karena Tergugat tidak mau diajak ngerob (kumpul bareng dengan orang tua)
- Bahwa sekitar awal tahun 2012 Penggugat datang kerumah Tergugat untuk mengembalikan Tergugat.
- Bahwa atas hal tersebut saksi dan keluarga menyarankan agar mereka rukun dan kembali kerumah mertua.
- Bahwa hal tersebut tidak berhasil dan pengugat tetap ingin pisah. Dan Tergugat juga tidak mau bersatu rumah dengan mertuannya.

## 2. Saksi II

- Bahwa antara (Penggugat) dengan (Tergugat) adalah pasangan suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada secara agama Hindu di Bangli pada tanggal 21 Desember 1997
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dirumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan upacara dipuput oleh Jro Mangku
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut Penggugat serta keluarganya datang kerumah Penggugat untuk meminang Tergugat dan diterima oleh Tergugat serta keluarga Tergugat
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan meminang tersebut
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dibuatkan akta dan tidak ada yang keberatan
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai dua orang anak yaitu yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Lahir tanggal 2 maret 1998 Yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat juga laki-laki, 23 Maret 2007
- Bahwa perkawinan tersebut di hadiri oleh para Prajuru adat
- Bahwa sekarang ini Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat karena sering terjadi percekcoan
- Bahwa Tergugat sudah dikembalikan oleh Penggugat
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat tinggal bersama orang tuannya dan Penggugat tinggal bersama orangtuanya
- Bahwa anak-anak mereka tinggal bersama Penggugat
- Bahwa waktu dikembalikan kerumah Tergugat, ayah kami menyatakan kalo memang tidak ada kecocokan kami akan menerima kembali anaknya dan akan diajak kerumah

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon untuk putusan;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat secara lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ini dianggap diulang semua disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;---



**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak tercapai.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu Bali pada tanggal 21 Desember 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, Yang dilakukan secara adat sesuai tata cara masyarakat setempat (Bangli) dan dipuput oleh rohaniawan jro Mangku dengan Penggugat berdudukan sebagai Purusa, Sebagaimana hal ini juga didukung dengan adanya bukti surat P.1 yang merupakan Akta Perkawinan Nomor : 1596/KTN/2002, antara (Penggugat) dan (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah.-----

Menimbang, bahwa berdasar PP NO. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahannya tinggal terpisah dari rumah orang tua Penggugat atau hidup mandiri di pondokan yang masih termasuk dalam wilayah Bangli, bahwa hal ini berlangsung lama, dan sekitar bulan Oktober tahun 2011 Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali kerumah tua (rumah induk) atau kerumah orang tua Penggugat karena orang tua penggugat sudah tua dan Penggugat sebagai anaknya ingin merawat orang tuanya sebagai rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakti anak terhadap orang tua, tetapi Tergugat tidak mau, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus. Bahwa sekitar bulan Januari 2012 Tergugat minta pulang kerumah orang tuannya, tetapi Penggugat berusaha untuk mencegahnya dan mengajaknya kembali untuk tinggal di rumah induk ( rumah orang tua Penggugat) tetapi hal ini sia-sia dan tergugat bersikeras untuk minta pulang, bahkan saksi kepala Desa sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak juga berhasil. Dan akhirnya semenjak bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang (Penggugat tinggal dirumah orang tuannya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya Tergugat). Sehingga cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa perpisahan ini terjadi karena seringnya terjadi pertengkaran antara pengugat dengan Tergugat, bahwa orang tua dan saudara-saudara Penggugat sudah pernah mendamaikan dan menasehati antara mereka tapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi.-----

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan tersebut tidak tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sering terjadi percekocokan dan sudah tidak satu rumah lagi atau tinggal terpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah sebagaimana hal tsb diatas , sehingga sulit dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bisa rukun dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.

1

tahun

1974

tersebut;-----

Menimbang, bahwa, Majelis berkesimpulan dari pada perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan tanpa mendapat kebahagiaan adalah lebih baik putus melalui perceraian, sehingga dengan perceraian memungkinkan atau ada harapan masing-masing mendapat kebahagiaan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 2 dikabulkan;-----

Menimbang bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir tanggal 2 Maret 1998 dan anak kedua Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 2007, -----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 Penggugat memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan bahwa Penggugat sebagai wali asuhnya, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama proses persidangan terungkap bahwa hak Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua belum atau tidak pernah di cabut oleh suatu kewenangan apapun, sehingga Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat tetap berkedudukan sebagai orang tua ( ayah dan Ibu) yang sah, oleh karena itu permohonan sebagai wali terhadap anak kandung dari seorang ayah kandung tidaklah benar karena kedudukan sebagai ayah/ Ibu (orang tua) adalah kedudukan tertinggi dari seorang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis hakim hanya akan menetapkan tentang hak untuk mengajak mengasuh, merawat dan mendidik terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, anak-anak tersebut diajak dirawat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga merelakan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat karena melihat sistim yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut di Bali yaitu sistem Patrilineal, maka Tergugat dengan lapang dada dan ikhlas memberikan hak untuk merawat dan mengasuh kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat tidak boleh melarang Tergugat sebagai ibunya untuk menengok atau membantu segala sesuatunya untuk kepentingan anak tersebut, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 point a menyebutkan baik Ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga merupakan tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sekalipun telah bercerai orang tuanya. Serta dengan memandang ketentuan dalam pasal 45 undang-undang perkawinan menyebutkan dalam ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dalam ayat (2) menyebutkan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-----

Menimbang, bahwa melihat jawaban Tergugat tersebut serta sistem patrilineal yang dianut di Bali, maka hak untuk mengajak, merawat dan mengasuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai bapaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dicatatkan, maka Majelis Hakim memandang untuk tertibnya administrasi dan merupakan perintah Undang-undang maka berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah N0. 9 tahun 1975 pada pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya memerintahkan panitera pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli.-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 4 dikabulkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum gugatan Penggugat poin 5 juga sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.-----

Mengingat Undang-undang NO. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP NO 9 tahun 1975 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 21 Desember 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, sebagaimana dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 1596/KTN/2002 tertanggal 16 Pebruari 2007, adalah sah dan putus karena perceraian.;-----
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Lahir pada tanggal 2 Maret 1998 dan
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Maret 2007 berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang bersangkutan.;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 oleh Kami I KETUT DATENG, SH. selaku Ketua Majelis, IGM JULIARTAWAN, SH DAN ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A. MADE RAKA NILAWATI, SH panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

IGM. JULIARTAWAN, SH

KETUT DATENG, SH.

TTD

ANITA ZULFIANI, SH. M. Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

A.A. MADE RAKA NILAWATI, SH

## Perincian Biaya

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-

===== +

Rp. 500.000,-